



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR 04 /M/Kp/I/2012**

TENTANG

**TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan transparan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset dan Teknologi;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
9. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**
- KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Riset dan Teknologi sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya disebut Tim LPSE.
- KEDUA** : Tugas Tim LPSE sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/M/PER/IV/2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 230/M/Kp/VI/2011 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Riset dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Bendahara Pengeluaran Kementerian Riset dan Teknologi; dan
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2012

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA

LAMPIRAN
KEPMENNEGRISTEK
Nomor : 04 /M/Kp/I/2012
Tanggal : 02 Januari 2012

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

NO.	N A M A	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	Mulyanto	Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi	Pengarah
2.	Anny Sulaswatty	Biro Hukum dan Humas	Penanggungjawab
3.	Haryanto Sahar	Biro Hukum dan Humas	Ketua
4.	Sari Mayang	Biro Hukum dan Humas	Sekretariat
5.	Rina Christina	Biro Hukum dan Humas	Sekretariat
6.	Wyka Ari Cahyanti	Biro Hukum dan Humas	Sekretariat
7.	Yunus Khomaeni	Biro Hukum dan Humas	Bidang Administrasi Sistem Elektronik
8.	Roqi Royyan	Biro Hukum dan Humas	Bidang Administrasi Sistem Elektronik
9.	Deassy Kurnielin D.	Biro Perencanaan	Bidang Administrasi Sistem Elektronik
10.	Suranto	Asisten Deputi Iptek Industri Kecil Menengah	Bidang Registrasi dan Verifikasi
11.	Yetti Rochadiningsih	Biro Umum	Bidang Registrasi dan Verifikasi
12.	Yuliyanti	Biro Umum	Bidang Registrasi dan Verifikasi
13.	Retno Gunarti	Biro Hukum dan Humas	Bidang Registrasi dan Verifikasi
14.	Rini Ismiati	Biro Hukum dan Humas	Bidang Layanan Pengguna/ <i>Helpdesk</i>
15.	Reno Ghanes Satria	Biro Hukum dan Humas	Bidang Layanan Pengguna/ <i>Helpdesk</i>
16.	Muhamad Amin	Asisten Deputi Iptek Industri Strategis	Bidang Pelatihan
17.	Patar Bangun	Biro Hukum dan Humas	Bidang Pelatihan
18.	Didiet Kusumadihardja	Biro Hukum dan Humas	Bidang Pelatihan

Ditetapkan di Jakarta
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

GUSTI MUHAMMAD HATTA